

KONSEP KHITBAH (PEMINANGAN) DALAM PERSPEKTIF HADIS RASULULLAH SAW

Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstract

Knowing the authenticity of hadith is indeed different from the Qur'an, because the bookkeeping of hadith was only carried out around the 3rd century Hijri. The time span is 200 years, and this is enough to provide opportunities for the possibility of diversity in hadith texts. By looking at this historical background, hadiresearch still needs to be done to fulfill the intellectual treasures of Muslims in understanding the basis of a problem through an understanding of the As-Sunnah. One of the hadiths that need to be reviewed, especially on the authentic side, is the hadith about proposals (Khitbah) in the Book of Sunan Abu Daud. Proposals in a marriage are highly recommended, but regarding the proposal process itself is very diverse, each region has a different proposal tradition, so the relevance of this hadith needs to be reviewed in order to get a more comprehensive meaning of the proposal process. For this research, the author tries to examine it by questioning several problems including what is meant by khitbah, how is the quality of the sanad and matan of the hadith and how the process of khitbah is in accordance with the sunnah or the rules of the Prophet Muhammad. The author uses the Madhu'i method. The object of this research is the prohibition of preaching on the proposal of others and the ability to look at the woman who is being preached. The results of this study explain that the quality of the hadith about the prohibition of proposing to someone else's proposal is Sahih and can be used as a hujjah (legal backing) and the quality of the hadith about the permissibility of looking at women who are preached initially is mauquf hasan but because there is a supporting hadith directly from the Prophet, the quality has increased to marfu' Sahih, because of that, the authenticity of this hadith is that it can be accepted and practiced.

Keywords: Khitbah, Hadis, rasulullah Saw

Abstrak

Mengetahui otentisitas hadis memang berbeda dengan Al Qur'an, karena pembukuan hadis baru dilakukan sekitar abad ke-3 Hijriyah. Rentang waktu 200 tahun, dan hal ini cukup memberi peluang kemungkinan keberagaman teks hadis. dengan melihat latar historis yang seperti inilah penelitian hadis masih perlu dilakukan untuk memenuhi khazanah intelektualitas Muslim dalam memahami landasan suatu problematika dengan melalui pemahaman pada As-Sunnah. Salah satu hadis yang perlu untuk dikaji ulang terutama pada sisi keujjahannya hadis

tentang Peminangan (Khitbah) dalam Kitab Sunan Abu Daud. Pinangan dalam sebuah pernikahan sangatlah dianjurkan, namun mengenai proses peminangan itu sendiri sangatlah beragam, setiap daerah mempunyai tradisi peminangan yang berbeda, sehingga relevansi hadis ini perlu untuk di ulas kembali agar mendapatkan pemaknaan yang lebih komprehensif tentang proses Peminangan. Untuk penelitian tersebut, penulis berusaha mengkajinya dengan mempertanyakan beberapa masalah diantaranya apa yang dimaksud dengan khitbah, bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tersebut serta bagaimana proses khitbah sesuai dengan sunnah atau aturan Rasulullah Saw. Penulis menggunakan metode Madhu'i. Objek dalam penelitian ini yaitu larangan mengkhitbah di atas pinangan orang lain dan kebolehan untuk memandangi wanita yang dikhitbah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas hadis tentang larangan meminang pinangan orang lain adalah Shahih dan dapat dijadikan hujjah (sandaran hukum) dan kualitas hadis tentang kebolehan untuk memandangi wanita yang dikhitbah awalnya *mauquf hasan* akan tetapi karena ada hadis pendukung yang langsung dari Rasulullah maka naik kualitasnya menjadi *marfu' sahih*, karena itu kehujjahan hadis ini yaitu dapat diterima dan diamalkan.

Kata Kunci: Khitbah, Hadis, Rasulullah Saw

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Hal ini didasarkan pada sumber ajaran Islam yang kokoh, yaitu Al quran dan Hadits. Mayoritas umat Islam sepakat bahwa hadis Nabi merupakan salah satu dari sumber ajaran Islam, tepatnya sumber ajaran Islam kedua.

Hadis Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqdir) maupun sifat beliau.¹ Maka dari hadis ini dapat menjelaskan apa yang ada di dalam Al quran tentang peminangan atau khitbah.

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya, Allah menciptakan pasangan diri manusia itu sendiri, yang dengan pasangan tersebut manusia dapat merasa tenteram karenanya dan pasangan itu pun merasa tenteram dengannya. Allah menjadikan hubungan antara kedua pasangan

¹ KH. M. Ma'shum Zein, M.A, *Ilmu Memahami Hadits Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits Dan Musthalah Hadits*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren), h.2.

Rasulullah menganjurkan seseorang untuk segera menikah jika sudah mampu memberi nafkah lahir dan batin.⁶ Dari Alqomah bahwasannya Rasulullah Shallallohu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda:

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “*Abdullah berkata; jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya.”*(HR. Abu Daud).⁷

Hadis ini sangat populer dan jika dilihat dari segi manfaatnya, maka manfaat menikah sangat banyak sekali. Paling tidak makna yang terpenting dari sebuah pernikahan adalah untuk mengekang nafsu dan melampiaskannya pada tempat. Dengan menikah seseorang dapat menyalurkan hasratnya kepada orang yang telah halal baginya. Dan kita dapat terhindar dari perpuatan dosa ataupun godaan syetan yang mengajak kita untuk menjadi penghuni neraka.⁸

Sebelum melakukan terjadinya akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau khitbah untuk dijadikan istri. Keputusan melamar untuk biasanya diambil setelah melalui proses mencari dan bertanya-tanya oleh pihak yang melamar (wali). Orang yang melamar hendaknya adalah orang yang

⁶ Abu Umar Ubaidillah, *Kado Pernikahan untuk Calon Istriku*, (Bandung: Bitread Publishing), h. 1.

⁷ Abu Dawud, Sulaiman Bin Al-Asy’ats, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, (Riyadh: Saudi Arabia), h.234.

⁸ *Ibid.*, h. 1.

telah berpengalaman, adil, amanah, ikhlas, baik dalam bergaul, dan memiliki akal yang cerdas. Pada umumnya orang yang melamar adalah orang tua.⁹

Mengenal seseorang wanita dapat pula dilakukan dengan melihat anggota keluarganya atau keadaan di dalam rumahnya. Dengan melihat kebersihan dan kerapian rumahnya, maka dapat dilihat sejauh mana sifat dan karakter wanita tersebut, karena kebersihan dan cara hidup wanita tersebut di dalam rumahnya sangatlah penting untuk di terima atau tidaknya wanita tersebut menjadikan istri bagi putra orang tua yang hendak meminang.¹⁰

Karena kecantikan wanita dan keindahan tubuh menurut sementara orang konon merupakan penyebab utama timbulnya suatu daya tarik, maka Islam memperkenankan kepada pria, sebelum mengajukan pinangannya, agar melihat wanita yang hendak dipinangnya itu supaya tekadnya semakin mantap dan menghindari perasaan ragu-ragu.¹¹ Dalam hadis Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِحَمَاهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, beliau berkata, “wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung.” (HR. Abu Daud).¹²

Di dalam *Aun Al-Ma’bud* tertulis, “Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menikahi wanita yang cantik sangat dianjurkan, kecuali wanita tersebut tidak memiliki kualitas agama yang baik. Bila ada wanita lain yang tidak terlalu cantik tetapi lebih taat beragama, wanita yang agamanya baik

⁹ Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan pernikahan Ideal*, (Kairo: Darus Salam), h. 107.

¹⁰ *Ibid.*, h. 108.

¹¹ Hussein M. Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani), h. 100.

¹² *Ibid.*, h. 234.

inilah yang lebih diutamakan. Akan tetapi, jika kedua setara dalam hal agama, yang lebih cantik lebih didahulukan”.¹³

Hal ini ditegaskan melalui sabda Nabi Saw yang meriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar ra. “*Dunia seluruhnya adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan adalah wanita salehah*”.¹⁴

Dalam hal meminang, Islam juga membolehkan lelaki melihat wanita yang dipinangnya sebagaimana dalam hadis Nabi Saw bersabda: Diriwayatkan dari Al-Mughirah Bin Syu’bah:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: “*Dari Al Mughirah Bin Syu’bah, dia meminang seorang wanita Nabi Saw bersabda, “Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua*”. (HR. Tirmidzi dan Nasa’i)¹⁵

Bagi seseorang yang benar-benar ingin menikahi seorang wanita, ia dianjurkan untuk melihat atau memperhatikannya. Islam mentolerir seseorang yang benar-benar hendak menikahi seorang wanita, untuk mengenali sifat-sifat calon istrinya tersebut sebelum menikahinya, dengan beberapa syarat tertentu.

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: Diriwayatkan dari Jabir Bin Abdullah, ia menuturkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا

¹³ Syaikh Mahmud Al- Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press), h. 31.

¹⁴ *Ibid*, h. 32.

¹⁵ Abu Isa Muhmmad, Bin Isa Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 1, (Riyadh: Saudi Arabia), h. 1001.

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kalian meminang seseorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendak ia melakukannya” (HR. Abu Daud).¹⁶

Dalam Islam diperbolehkan batasan melihat kepada wanita yang dikhitbah, tentang bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh lelaki yang meminang. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ulama Jumhur berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari yang dipinang adalah wajah dan telapak tanganya.

Setelah ada kata sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan antara kedua belah pihak. Biasanya khitbah dilakukan sebagai formalitas karena masing-masing pihak sudah sama-sama sepakat untuk menikah

Khitbah juga bisa dilakukan jika kedua pihak belum saling kenal dengan baik. Pihak laki-laki datang menemui orang tua pihak wanita untuk meminta wanita menjadi istrinya. Biasanya sebelum memutuskan apakah lanjut atau tidak mereka melakukan proses ta’aruf terlebih dahulu.¹⁷

Oleh karena itu, disini penulis tertarik untuk membahas mengenai tentang Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw. Hal ini akan lebih menarik karena zaman sekarang pada umumnya masyarakat Indonesia tidak mengikuti sunnah Rasul yang terdapat pada Al quran dan Hadist.

B. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Maudu’i. Penelitian ini juga tergolong kedalam penelitian kepustakaan (*libarary Research*), dimana penulis akan menggunakan dan memanfaatkan sumber data yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan ini yaitu seperti karya tulis ilmiah, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Maka untuk memperoleh bahan informasi yang akurat

¹⁶*Ibid.*, h. 237.

¹⁷ Agus AriWibowo, *Ta’aruf Khitbah Pernikahan Malam Pertama*, (Sidoarjo: Genta Group Production), h. 89.

kebenarannya dalam pembahasan penelitian ini maka harus menggunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut :

C. Pembahasan

1. Khitbah

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba*, *Yakhthubu*, *khatban*, *wa khitbatan*, artinya adalah pinangan. Menurut istilah syara' khitbah adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing.¹⁸

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, Khitbah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Khitbah Sharih (terang-terangan)

Khitbah sharih yaitu khitbah yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika Khatib berkata: saya ingin menikah dengan fulanah.

b. Khitbah Ta'rid (sindiran) Khitbah Ta'rid (sindiran) adalah Khitbah yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan Khatib: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.¹⁹

Berbicara mengenai penyampaian dalam melamar, dengan melihat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat segalanya menjadi mudah sehingga muncul pertanyaan, Bolehkah mengkhitbah melalui sms, telpon, e-mail, dan lainnya? hukumnya boleh mengkhitbah (melamar) lewat SMS atau media

¹⁸ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash), h. 15.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, Jilid 9), h. 6493.

komunikasi yang lain, karena ini termasuk mengkhitbah lewat tulisan (kitabah) yang secara syar'i sama dengan khitbah lewat ucapan.

Khitbah pada lazimnya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, tetapi tidak ada larangan wanita melamar laki-laki.²⁰ Sebagaimana di bolehkan pula bagi wali wanita itu untuk menawarkan pernikahannya pada laki-laki. Sama saja apakah laki-laki yang dipinang itu jejak atau beristeri. Sejarah telah mencatat adanya seorang wanita yang menghibahkan (menyerahkan diri untuk dinikahi) kepada Rasulullah Saw dan Nabi tidak mengingkari perbuatan itu.²¹

Seorang wanita boleh mengungkapkan sendiri keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki dan meminta untuk dinikahi namun harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Islam dan keinginan tulus untuk memelihara kesucian dan kehormatan diri.²²

Dalam sejarah menyebutkan ketika Khadijah terkesan dengan keistimewaan yang dimiliki Rasulullah Saw. mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi Saw. Semua prilaku dan sifatnya dilaporkan Maisarah kepada Khadijah. Keamanan Nabi juga diceritakan oleh pembantunya Maisarah, yang mendampingi Rasulullah Saw dalam berniaga. Apapun yang ia perhatikan tentang Nabi Muhammad Saw. Ia ceritakan kepada majikannya yakni Khadijah. Mulai dari perangainya yang lemah-lembut, budi pekerti yang mulia, fikiran yang cerdas, berwatak baik, hingga kejujuran tanpa ada dusta. Semua ia ceritakan pada Khadijah. Prilaku yang baik dari Muhammad Saw. membuat hati Khadijah ingin mempersuntingnya. Sebagai wanita yang kaya harta serta terhormat, sudah banyak tokoh-tokoh serta pemimpin-pemimpin dari suku-suku yang ada ketika itu berusaha untuk melamarnya. Namun, belum ada yang ia terima.

Setelah memantapkan hatinya, Khadijah meminta kepada sahabatnya Nafisah binti Manyah untuk menyampaikan hasrat hati Khadijah. Nafisah pun mendatangi Rasulullah Saw. untuk menyampaikan maksud Khadijah, yaitu untuk menikahinya. Maksud dan hasrat itu pun dipenuhi Nabi Saw. Ia menyetujui untuk

²⁰ Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?* (Bandung: Mujahid Press), h. 494.

²¹ Abd Nasir, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 25.

²² Ibid, h.124.

menikahi Khadijah. Setelah terjadi dialog. Kemudian Nafisah pun menyampaikan hasil dialognya kepada Khadijah.

2. Landasan Hukum Pinangan (Khitbah)

Dasar peminangan inilah mengapa Rasulullah Saw, dalam sebuah haditsnya ia mengatakan bahwa setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. Hal ini dipandang menjadi dasar peminangan, dikarenakan kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk sebuah keluarga. Seorang laki-laki boleh melamar secara terus terang atau tashrih, secara sindirian atau ta'ridh kepada wanita yang berstatus sendiri (single), baik yang masih perawan maupun janda yang sudah habis masa iddahnya. Sedangkan kepada janda yang masih dalam masa iddah, maka dia hanya boleh mengungkapkan rasa cintanya secara kiasan, dan jika selesai masa iddahnya, maka dia boleh melamarnya secara terus terang. Adapun dasar nash Al-qur'an tentang khitbah atau lamaran adalah Q. S Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدُرُّوهُنَّ
وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ²³

Artinya: *“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka*

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf dan Terjemahan Tajwid Warna*, (Jawa Tengah: Madina Qur'an), Juz. 2.

takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun". (Q.S. Al-Baqarah: 2/235).

Dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, berarti hukumnya mubah.²⁴ Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat Imam Daud Al-Zhahiry, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.²⁵

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

3. Syarat-Syarat Khitbah (Peminangan)

Para Ulama fikih mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak meminang wanita agar memperhatikan dua syarat:

a. Syarat Mustahsinah

Syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu seorang wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga. Syarat mustahsinah adalah:

- 1) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah sejdoh (sekufu dengan laki-laki yang meminangnya).
- 2) Wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- 3) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang bukan hubungan darah dengan pria yang meminangnya.

²⁴ Imam Hafiz Al-Mushannif, *Al-Muttaqin Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Daar Ibn Hazm), Jilid II, h. 480.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Binayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri), h. 3.

- 4) Hendaknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.²⁶

b. Syarat Lazimah

Syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah, yaitu:

- 1) Belum dipinang oleh orang lain secara sah. Jika terdapat halangan-halangan hukum, seperti perempuannya karena sesuatu hal haram dinikahkan selamanya atau sementara waktu, atau telah dipinang terlebih dahulu oleh orang lain.²⁷
- 2) Wanita yang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talak raj'i. Wanita yang dalam masa iddah talak raj'i yang lebih berhak mengawininya kembali ialah bekas suaminya²⁸. Bekas suaminya boleh merujuknyakapan saja ia kehendaki dalam masa iddah itu.
- 3) Perempuan yang akan dipinang hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan meminangnya.

Perempuan yang belum pernah menikah dan telah habis pula masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan cara sindiran. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah dari talak ba'in dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, karena suami masih berhak merujuknya kembali

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. III). h. 33.

²⁷Sayyid Sabiq, *Pengantar Imam Hasan Al-Banna, Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 1), h. 505.

²⁸ Ibid, h. 31.

dengan akad yang baru, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami.²⁹

4. Aturan-Aturan Dalam Khitbah Perspektif Hadis Nabi Saw

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, sudah menyediakan perangkat aturan dan etika, termasuk dalam hal meminang atau melamar (khitbah) wanita menjadi istri. Dalam Hal ni, beliau sudah memberikan panduan dan tuntunan atau cara melamar dan menjalani rangkaian prosesi pernikahan kepada kita.

a. Melamar Sendiri Sang Gadis Pujaan

Melamar sendiri sah menurut hukum agama, dan karena itu tidak perlu takut melakukannya. Jika anda sudah mempunyai calon yang cocok untuk dijadikan istri atau suami, dan anda bermaksud melamarnya seorang diri, maka hal tersebut di perbolehkan dalam agama.³⁰

Sebagaimana Rasulullah Saw Bersabda:

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمْرِي إِلَيْ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ رَوَّجْتُكَ

Artinya: “Dan Abdurrahman Bin Auf berkata kepada Ummu Hakim Binti Qarizh: ”Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?” Ia menjawab ”Baiklah!”, maka Ia (Abdurrahman Bin Auf) berkata: “Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi.” (HR. Al-Bukhari).³¹

b. Melamar Kepada Wali Atau Orang Tuanya

Cara yang kedua bagi laki-laki apabila hendak melamar wanita adalah dengan cara mendatangi langsung rumahnya atau bertemu dengan orang tuanya. Cara ini dilakukan di masyarakat hingga saat ini.

Dalam sebuah hadits dari Aisyah, Rasulullah Saw. Bersabda,

²⁹ Sa'id Thalib Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 24.

³⁰ Ahmad Zawawi Abdullah, *Panduan Merancang Keluarga Bahagia*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd), h. 3.

³¹ Abu Abdillah Abdu Al-Salam Bin Muhammad Bin Umar Alawiy, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Maktabu Rusyd), h. 734.

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ

Artinya: “Bahwa Aisyah istri Nabi Saw telah mengabarkan kepadanya bahwa; Sesungguhnya pada masa jahiliah ada empat macam bentuk pernikahan. Pertama, adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya”. (HR. Bukhari)³²

c. Melamar Melalui Wakil Atau Pemuka Masyarakat

Pihak laki-laki melamar wanita melalui pemuka masyarakat, guru ngaji atau tokoh agama. cara ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini, atau bahkan mungkin menjadi cara yang paling banyak dilakukan apabila pihak laki-laki yang di lamar tersebut bukan seorang tokoh terpandang, sehingga dirasa perlu menggunakan wakil atau perantara dalam lamaran.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ سَلَامٌ وَجَهَّ بِعَيْنَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُنَا لِحَطَايَا يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ تَأْخِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْمًا مَرَّةً غَيْرَ نَوْمٍ نَيْمًا مَرَّةً مُصِيبَةً وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا وَلِيًّا يَشَاهِدُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ كُلَّهُ فَقَالَ لَا رَجْعَ إِلَيْهَا فَقُلْنَا لَهَا أَمَا قَوْلُكِ إِنَّمَا مَرَّةً غَيْرَ نَفْسًا دَعَا اللَّهُ لِكَيْ يَهْدِيَهُ يَرْتَكِبُوا أَمَا قَوْلُكِ إِنَّمَا مَرَّةً مُصِيبَةً فَسَتُكْفِيَنَّ صَبِيَانًا كَمَا قَوْلُكِ إِنَّمَا مَرَّةً غَيْرَ نَفْسًا دَعَا اللَّهُ لِكَيْ يَهْدِيَهُ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْتَ إِنَّمَا عَمْرُقُ مَفْرُوجٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَّوْهُمْ حَتَّى تَصْرُ

Artinya: “Dari Ummu Salamah, tatkala 'iddahnya selesai, Abu Bakar mengirim utusan kepadanya untuk melamarnya, hanya ia enggan. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Umar bin Al

³²Abu Abdillah Abdu Al-Salam Bin Muhammad Bin Umar Alawiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 5, (Beirut: Dar Ibn kasir, 1407 H/1987 M), h. 1970.

Khathab untuk melamarnya, dan ia berkata; Tolong beritahu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kalau saya wanita pencemburu, banyak anak, serta tidak ada seorang waliku yang menyaksikan. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan persoalannya. Lalu beliau bersabda: "Kembalilah kepadanya dan katakan; adapun perkataanmu, 'Saya wanita pencemburu, saya akan berdoa kepada Allah sehingga Dia menghilangkan rasa cemburumu, Adapun perkataanmu 'Saya wanita yang banyak anak' maka akan dicukupkan bagimu anak-anakmu, adapun perkataanmu bahwa tidak ada seorangpun waliku yang menyaksikan, Ketahuilah bahwa tidak ada seorangpun walimu yang menyaksikan atau tidak, lantas membenci pernikahan ini tersebut." Maka Ummu Salamah berkata; "Wahai Umar, berdirilah dan nikahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian ia menikahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". (HR. An-Nasa'i)³³

d. Wanita Boleh Menawarkan Diri Kepada Laki-Laki Yang Shalih

Jika laki-laki boleh melamar langsung wanita yang disukainya, maka wanita juga di perbolehkan menawarkan diri untuk dinikahi.

ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مَا أَقْلَ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ عَرَضْتَ عَلَيَّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا

Artinya: "Tsabit bahwa dia mendengar Anas Radhiallahu'anhu berkataa Seorang wanita datang kepada Nabi Saw, menawarkan dirinya katanya, "Apakah engkau membutuhkanku?" maka anak perempuan (Anas bin Malik) berkata, "Alangkah sedikit malunya perempuan itu." Anas bin Malik

³³Ahmad Ibn Syuaib Abu Abdul Rahman An-Nasa'I, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Daarul Ilmiah, 1991), h. 286.

berkata, "Ia lebih baik darimu, dia tawarkan dirinya kepada Rasulullah Saw". (HR. Bukhari)³⁴

e. Melihat Wanita Yang Hendak Di Lamar

Mengenai hal ini, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Setiap laki-laki boleh melihat wajah perempuan yang hendak di lamar dan wali juga harus memperhatikan anak gadisnya terhadap laki-laki yang ingin melihat dahulu rupa dan raut wajah perempuan tersebut.

f. Melaksanakan Shalat Istikharah

Jika kita mengalami keraguan dan kebimbangan dalam hati ketika memutuskan untuk menikah, ada baiknya sebelum melamar atau menentukan calon jodoh, kita melakukan shalat istikharah terlebih dahulu. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْدٍ اذْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكَ فَقَالَتْ مَا أَنَا بِصَابِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أَسْتَأْمَرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَيَّ مَسْجِدَهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَعِيرٍ أَمْرٍ

Artinya: "Dari Tsabit dari Anas, ia berkata; tatkala telah habis iddah Zainab, Rasulullah Saw bersabda kepada Zaid, "Sebutkan saya kepadanya." Zaid berkata; kemudian saya pergi dan berkata; wahai Zainab, bergembiralah. Saya diutus Rasulullah Saw kepadamu, beliau menyebut dirimu. Kemudian ia berkata; saya tidak dapat berbuat sesuatupun hingga meminta petunjuk kepada Tuhanku. Kemudian ia beranjak menuju Masjidnya dan turunlah Al-qur'an dan Rasulullah Saw datang kemudian masuk tanpa perintah". (HR. An-Nasa'i)³⁵

³⁴ Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, Juz 1, 2002), h. 1305.

³⁵ Abdurrahman Ahmad Bin Syu'aib Bin Ali, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Juz 1, 1971), h. 59.

g. Beberapa Larangan dan Pantangan Saat melamar

Adapun larangan dan pantangan saat melamar wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Melamar wanita yang sudah dilamar orang lain.
- 2) Melakukan khalwat saat khitbah dan sesudahnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا
بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiallahu'anhuma bahwa dia mendengar Nabibersabda Saw, Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya”. (HR. Bukhari)³⁶

- 3) Terlalu besar maharnya.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَثْوَنَةً

Artinya: “Dari Aisyah dari Nabi Saw bersabda, “Wanita yang paling besarberkahnya adalah yang paling ringan maharnya”. (HR. Ahmad)³⁷

- 4) Wali menerima lamaran tanpa persetujuan dari si wanita.

Dalam kitab Al-Tanbih, menjelaskan:

وان كانت حرة, وودعت الى كفؤ, وجب على الوالي تزويجها, وان كانت بكرًا جاز للأب والجد
تزويجها بغير اذنها, والمستحب أن يستأذنها ان كانت بالغة, واذنها السكوت, وان كانت ثيبًا فان

³⁶ Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Juz 1, 1971), h. 174.

³⁷ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Kairo: Muassasa Qurtubah, Juz 5, 1978), h. 393.

كانت عاقلة لم يجز لأحد تزويجها إلا بآذنها بعد البلوغ, واذنهما بالنطق , فان كانت مجنونة, فان كانت صغيرة جاز للأب والجد تزويجها, وان كانت كبيرة جاز للأب والحاكم تزويجها

Artinya: “ *Apabila wanita itu merdeka dan mengaku sekufu, maka wajib bagi wali untuk menikahkannya, apabila wanita itu masih gadis maka boleh bagi ayah atau kakek menikahkannya dengan tanpapersetujuannya. Dan disunnahkan meminta persetujuan gadis tersebut apabila ia telah baligh, dan izinnya adalah diam. Apabila wanita itu janda, baligh, berakal maka seseorang tidak boleh menikahkannya kecuali atas persetujuannya, dan izinnya adalah dengan ucapan. Apabila wanita itu gila, masih kecil, maka bagi ayah atau kakek boleh menikahkannya, dan apabila telah dewasa, ayah, kakek, dan hakim juga boleh menikahkannya*” .³⁸

5) Berbusana secara berlebihan.

يَبْنَئِ آدَمَ خُدُوًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ³⁹

Artinya: “*Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*”. (QS. Al-A’raf 7: Ayat 31)

6) Terlalu memeraikan lamaran. Anjuran yang benar adalah merahasiakan lamaran⁴⁰

7) Membatalkan pertunangan. Sebab, pembatalan tersebut berarti hilangnya janji setia di antara kedua belah pihak.

8) Memberikan Hadiah Kepada Calon Istri

³⁸ Al-Imam Al-Syirazi, *Al-Tanbih*, (Damsyiq: Al-Kalam, 1994), h. 429.

³⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf dan Terjemahan Tajwid Warna*, (Jawa Tengah: Madina Qur’an), Juz. 8.

⁴⁰ Abd, Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita II*, (Jakarta: Zaman, 2009), h. 374.

Memberikan hadiah kepada calon istri pada masa khitbah dibolehkan menurut Islam. Pemberian itu dinilai sebagai sikap baik, yang menandakan keseriusan untuk melangsungkan pernikahan.⁴¹ pada intinya, agama tidak mewajibkan kita membawa hadiah bagi perempuan yang dilamar (kecuali mahar), begitu pun agama tidak melarangnya. Allah Swt berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا⁴²

Artinya: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*. (Q.S An-Nisa: 4/4)

h. Jeda Waktu Antara Lamaran Dan Pernikahan

Tidak ditemukan Dalil yang sharih dan shahih tentang keharusan adanya jarak waktu antara khitbah dan akad nikah, baik sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau berapa lama. Kalau pun jarak waktu itu dibutuhkan, barangkali sekedar memberikan beberapa persiapan yang bersifat teknis.

Meskipun demikian, untuk menghindari hal-hal yang buruk, sebaiknya jarak waktu antara khitbah dan akad tidak terlalu lama. Cukup sekedar bisa mempertimbangkan masalah teknis saja.⁴³

D. Kesimpulan

Khitbah Secara etimologis khitbah dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari kata pinang, untuk dilamar. Peminangan diartikan sebagai thalabah Al Mar'ah li Al-Zawaj meminta seorang wanita untuk menjadi seorang istri. Menurut istilah (terminologi) peminangan (khithbah) adalah permintaan laki-laki

⁴¹ Iva Afianti, *Selubung Cinta Di Mudhalifah*, (Bandung: Mizania, 2009), h. 128.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf dan Terjemahan Tajwid Warna*, (Jawa Tengah: Madina Qur'an), Juz. 4.

⁴³Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana), h. 403-409.

untuk mengatur perempuan tertentu dari keluarganya dalam urusan perkawinan demi kebersamaan dua kehidupan. Atau dapat diartikan bahwa laki-laki menunjukkan kecintaannya pada menikahi perempuan yang halal menikah secara hukum.

Sanad merupakan hal yang paling penting dalam menentukan sebuah hadis yang telah kita dengar dan pelajari baik dari Sahih, Hasan maupun Dho'if dikarenakan sanad hadis adalah matarantai yang menghubungkan sebuah hadis baik itu dari Rasulullah Saw. Kesahabat dan hingga sampai kepada kita. Matan juga hal yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah hadis karena matan ada isi dari hadis itu sendiri. Dari penelusuran yang telah di teliti maka hadis tentang Hadis Khitbah yaitu Hadis Tentang Larangan Menghitbah di Atas Pinangan Orang Lain hadis ini di dukung oleh Syahid dan Mutabi. Hadis ini dianggap Shahih karena memiliki unsur-unsur dari syarat Hadis Shahih yaitu: Sanad Bersambung, Rawi Adil, Dhobit, Tidak Syaz dan Tidak Illat dan Hadis Kebolehan melihat wanita hadisnya Hasan dan bisa dijadikan hujjah dan Hadis Kebolehan Untuk Memandang Wanita Yang Dikhitbah hadis ini didukung hasan dan di kuatkan oleh hadis Imam Turmudzi.

Aturan-Aturan Dalam Khitbah Perspektif Hadis Nabi Saw Yaitu:

- a. Jika anda sudah mempunyai calon yang cocok untuk dijadikan istri atau suami, dan anda bermaksud melamarnya seorang diri, maka hal tersebut di perbolehkan dalam agama.
- b. kedua bagi laki-laki apabila hendak melamar wanita adalah dengan cara mendatangi langsung rumahnya atau bertemu dengan orang tuanya.
- c. Pihak laki-laki melamar wanita melalui pemuka masyarakat, guru ngaji atau tokoh agama. cara ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini, atau bahkan mungkin menjadi cara yang paling banyak dilakukan apabila pihak laki-laki yang melamar tersebut bukan seorang tokoh

terpandang, sehingga dirasa perlu menggunakan wakil atau perantara dalam lamaran.

- d. Jangan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang di duga kuat tidak mampu memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya.
- e. Setiap laki-laki boleh melihat wajah perempuan yang hendak di lamar. Jika memang cocok, lamaran bisa dilanjutkan dan tidak perlu melihat lagi. Begitu pun apabila tidak cocok, tidak perlu lamaran, sehingga tidak menimbulkan wanita sakit hati. Jika kita mengalami keraguan dan kebimbangan dalam hati ketika memutuskan untuk menikah, ada baiknya sebelum melamar atau menentukan calon jodoh, kita melakukan shalat istikharah terlebih dahulu.
- f. Anjuran yang benar adalah merahasiakan lamaran. Sebab, pembatalan tersebut berarti hilangnya janji setia di antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Zein, Ma'shum, *Ilmu Memahami Hadis Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits Dan Musthalah Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf dan Terjemahan Tajwid Warna*, (Jawa Tengah: Madina Qur'an), T.th.
- Ni'mah, Ma'sumatun, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019).
- Ubaidillah, Abu Umar, *Kado Pernikahan untuk Calon Istriku*, (Bandung: Bitread Publishing, 2017).
- Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani bin Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, (Beirut: Al-Matkbah Al-Asriyah, 1984).
- Kazhim, Muhammad, Nabil, *Panduan pernikahan Ideal*, (Kairo: Darus Salam, 2006).
- Yusuf, Husen, M, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1987 M).
- Al-Mashri, Mahmud, Syaikh, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010).
- Isa Saurah At-Tirmidzi, Bin Abu Isa Muhmmad, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riaydh: Saudi Arabia, 322-421 M).
- Ari Wibowo, Agus, *Ta'aruf Khitbah Pernikahan Malam Pertama*, (Sidoarjo: Genta Group Production, 2020).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Endarmoko, Eko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006).
- Ali, Lukman Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, 2004).
- Al-Ghifari, Abu, *Pacaran Yang Islami Adakah?*, (Bandung: Mujahid Press, 2003).
- Al-Athar Taufik, Nashir Abd, *Saatnya Anda Yang Meminang*, (Jakarta Pustaka Azam, 2001).

- Arifin, Zainal, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat*, (Medan: Mitra Medan, 2009).
- Al-Mushannif, Hafidz Imam, *Al-Muttaqin Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Daud*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 202 H).
- Ruyd, Ibn, *Binayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri, 2005).
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993).
- Sabiq, Sayyid, *Pengantar Imam Hasan Al-Bana, Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).